



BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kuantan Singingi  
2. Sekretaris DPRD Kab. Kuantan Singingi  
3. Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Satuan  
4. Kepala Bagian Sekretariat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi  
5. Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi  
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kuantan Singingi

di –

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 1480/TAHUN 2023

TENTANG  
TATA NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pemerintah saat ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka keseragaman penyajian naskah dinas diminta kepada semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mempedomani Tata Naskah Dinas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terhitung saat surat edaran ini disampaikan hingga adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Dinas terbaru.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 06 September 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak., MM

